



KELURAHAN PONDOK PINANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK PINANG

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KELURAHAN
SADAR HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum di Tahun 2013 - 2014 diwajibkan untuk membuat Surat Keputusan Kelompok Sadar Hukum.
 - b. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dengan membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga Negara, dalam sikap dan prilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia maka perlu dibentuk Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c. Bahwa Untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan ada 7 (tujuh) Kelurahan yang akan melaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum tahun 2022 yaitu:
 1. Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama
 2. Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan
 3. Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan
 4. Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran
 5. Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran
 6. Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu
 7. Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Pondok Pinang Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pondok Pinang Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 7. Surat Edaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum:



Dari Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

9. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72011);
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KELURAHAN PONDOK PINANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pondok Pinang Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan terhadap Kelompok Kelurahan Sadar Hukum dilakukan kepada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun 2013 sampai dengan 2014, kegiatan dilaksanakan secara berencana terpadu dan berkelanjutan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta dan Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan tempat, waktu yang telah disepakati dan materi yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 APRIL 2022

LURAH KELURAHAN PONDOK PINANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



RIZKI JANUAR, S.STP
NIP. 198301062001121004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Kecamatan Kebayoran Lama
4. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

2.	MARGIYONO	LMK
3.	SAPRO	LMK
4.	DARBARHMAN	LMK
5.	DARMAWATI	LMK
6.	SARV OEDY	Ketua RW
7.	ADY SACHDIAR	Ketua RW
8.	NURFADILAH	Ketua RW
9.	H. NITENG PRATIKA SIL	Ketua RW
10.	ACHMAD CARISDA	Ketua RW
11.	IRWAN SEDAWAN	Ketua RW
12.	TEGUKH SUREATNA	Ketua RW
13.	SOPTAN HAMA	Ketua RW
14.	SUPRI	Ketua RW
15.	YUSMAN	Ketua RW
16.	IRWAN	Ketua RW
17.	INDRA	Ketua RW
18.	IRWAN	Ketua RW
19.	IRWAN	Ketua RW
20.	IRWAN	Ketua RW
21.	IRWAN	Ketua RW
22.	IRWAN	Ketua RW
23.	IRWAN	Ketua RW
24.	IRWAN	Ketua RW
25.	IRWAN	Ketua RW
26.	IRWAN	Ketua RW
27.	IRWAN	Ketua RW
28.	IRWAN	Ketua RW
29.	IRWAN	Ketua RW
30.	IRWAN	Ketua RW



RIZKI JANUAR, S.STP
NIP. 198301062001121004

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Pinang
Nomor : 47/2022
Tanggal : 27 APRIL 2022

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
TINGKAT KELURAHAN PONDOK PINANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2022**

NO	NAMA	UNSUR
1.	MOHAMAD RASYID	LMK
2.	MARGIYONO	LMK
3.	SAHRO	LMK
4.	FATURAHMAN	LMK
5.	DARMAWATI	LMK
6.	SARWO EDY	Ketua RW
7.	ADY BACHTIAR	Ketua RW
8.	NURFADILAH	Ketua RW
9.	H. ATENG PRIATNA, SH.	Ketua RW
10.	ACHMAD CARISDA	Ketua RW
11.	IWAN SETIAWAN	Ketua RT
12.	TEGUH SUPRIATNA	Ketua RT
13.	SOFYAN HADI	Ketua RT
14.	SUTI	Ketua RT
15.	YANAH	Ketua RT
16.	TIHAROH	Ketua RT
17.	INDAH AYU DESYANTI	Ketua RT
18.	MARYITNO	Ketua RT
19.	NANI BUDIARTI	Ketua RT
20.	ELA HERAWATI	Ketua RT
21.	TITO PRASETYO	Karang Taruna
22.	M. NOVRIANSYAH	Karang Taruna
23.	MIEKE ROSITA	PKK
24.	NENENG HUSNAH	PKK
25.	KOMARIAH	PKK
26.	MARINI	PKK
27.	NIHLAWATI	PKK
28.	FACHRUDIN	FKDM
29.	TITIN SUMARNI	FKDM
30.	SHUFIL FUAD	FKDM

LURAH KELURAHAN PONDOK PINANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



RIZKI JANUAR, S.STP

198301062001121004